



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara perdata agama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 21 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman sekarang berdomisili di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Pujihandi, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat yang berkantor di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, dengan domisili elektronik *e-mail* : *pujisuci123@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2024, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 17 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Trk. tanggal 14 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 dengan dihadiri secara *elektronik* oleh Penggugat yang sekarang sebagai **Pembanding** dan juga dihadiri oleh Tergugat yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Trenggalek *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 November 2024, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Trk. tanggal 25 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek secara *elektronik*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Trk. tanggal 26 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Trk. tanggal 26 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Trenggalek yang petitumnya memohon agar:

1. Menerima banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Trk. pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah yang dimohonkan Banding dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Pembanding/Penggugat;
 - Menetapkan syarat Taklik Talak telah terpenuhi;
 - Menjatuhkan Talak satu Khul'i Terbanding/Tergugat (Terbanding) kepada Pembanding/Penggugat (Pembanding) dengan kewajiban Pembanding / Penggugat untuk membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain,
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan *Relas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Trk., tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra Memori Banding Sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Trk. tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 3 Desember 2024, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Trk. tanggal 6 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 3 Desember 2024, dan ternyata Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Trk. tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Januari 2025 dengan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, sesuai surat Nomor 25/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 November 2024 atau 11 (sebelas) hari kalender setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang/tenggat masa banding selama 11 (sebelas) hari kalender, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama di dalam setiap sidangnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Bekti Harry Suwito, S.H., M.Pd, M.H., C.Me** akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Trk. tanggal 14 November 2024 *Masehi*, Berita Acara Sidang dan Memori Banding Pembanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutuskan perkara *a quo*, maka Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendalilkan yang pada pokoknya Terbanding telah melanggar Ta'lik Talak (yaitu: Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, dan membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih) yang diucapkan setelah akad nikah, namun dalil Pembanding tersebut dibantah oleh Terbanding, kemudian Majelis Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa gugatan Pembanding *a quo* yang tercantum dalam petitum primer tidak terbukti sehingga Majelis Tingkat Pertama menolak gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama *a quo*, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sungguhpun gugatan Pembanding yang tercantum dalam petitum primer tidak terbukti dan ditolak, namun seharusnya Majelis Tingkat Pertama mempertimbangkan gugatan yang tercantum dalam petitum subsidair, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama, sehingga Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan yang tercantum dalam petitum subsidair (*ex aequo et bono*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama gugatan cerai Pembanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Pembanding selain adanya pelanggaran Ta'lik Talak juga didasarkan pada alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding yang disebabkan masalah ekonomi (nafkah kurang) sehingga Pembanding bekerja ke Taiwan sejak tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan pernah cuti pulang ke Indonesia pada tahun 2017, kemudian kembali lagi ke Taiwan dan pada bulan Februari 2023 Pembanding pulang ke Indonesia karena masa kontraknya habis namun sesampainya di Indonesia Terbanding telah meninggalkan tempat tinggal yang disepakati bersama dirumah orang tua Pembanding, serta Terbanding tidak memperdulikan lagi Pembanding;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara emplitis petitum subsidair dapat dipertimbangkan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Sub. Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 sehingga berbunyi: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali diketemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup dan berimbang kepada Pembanding dan Terbanding dalam hal jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding dan/atau dalil-dalil Terbanding yang tidak dibantah oleh Terbanding dan/atau oleh Pembanding, maka dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut dinyatakan diakui sesuai kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Sip/1971 Tanggal 22 Maret 1972;



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Pembanding dengan dihubungkan jawaban Terbanding, replik dan duplik serta bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri sah yang telah melaksanakan perkawinan/pernikahan pada tanggal 10 Mei 2007 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setelah menikah Pembanding dengan Terbanding hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri dengan bertempat kediaman bersama dirumah orang tua Pembanding;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai anak bernama XXXXX lahir tanggal 10 Juli 2008 yang sekarang dalam asuhan Pembanding;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi sehingga kemudian Pembanding pergi kerja ke Taiwan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2023, pada tahun 2017 Pembanding cuti dan selanjutnya pergi kembali ke Taiwan, akhirnya pada bulan Februari 2023 Pembanding pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ini karena kontraknya habis;
- Bahwa sejak sebelum Pembanding pulang kembali dari kerja di Taiwan bulan Februari 2023, Terbanding telah pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang ini dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah didamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangga oleh para saksi, mediator dan Majelis Tingkat Pertama namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa suami isteri yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apalagi keduanya sudah tidak lagi hidup serumah (pisah tempat tinggal) sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang ini dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga, serta lagi pula antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian oleh para saksi, Majelis Tingkat Pertama dan mediator agar rukun kembali dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil, merupakan bukti bahwa antara Pembanding dengan Terbanding (suami isteri) tersebut sudah tidak saling cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, ikatan bathin suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga amanat yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)* tidak tercapai. Oleh karena itu, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah sulit untuk disatukan kembali dan perceraian salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding sependapat dengan kaidah hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/AG/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum bahwa *"suami isteri yang terbukti rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang ini antara suami isteri telah hidup berpisah dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya walaupun telah didamaikan, maka gugatan memenuhi alasan gugatan cerai sebagaimana ditentukan oleh Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/AG/2024 tanggal 2 Juli 2024 tersebut awalnya diajukan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) ke Pengadilan Agama Tembilahan pada bulan Juli 2023 dan pada saat perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan antara suami isteri baru berpisah rumah pada bulan Juni 2023 selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding yang diuraikan dalam petitum subsidair haruslah dikabulkan sehingga putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Trk. tanggal 14 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah tersebut yang amarnya menolak gugatan cerai Pembanding harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Trk. tanggal 14 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah:

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugha Tergugat (Terbanding) kepada Penggugat (Pembanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naini Tiastuti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Naini Tiastuti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)